

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk tetap dapat hidup sebagaimana manusia yang sempurna, baik secara individu maupun bagian dari masyarakat.¹ Manusia adalah makhluk yang tidak bisa menjalani hidup sendiri melainkan selalu membutuhkan manusia lainnya atau disebut sebagai makhluk sosial. Manusia pada umumnya akan mengalami tahap-tahap atau fase dimana setiap individu akan menjadi orang yang dewasa dan membutuhkan seorang pendamping dalam hidup, bahkan sudah menjadi kodrat manusia, bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan. Seseorang yang telah mulai merasa memiliki kebutuhan baik secara psikologis maupun biologis akan membutuhkan orang lainnya sebagai pasangan hidupnya.

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan menempuh jalan pernikahan yang sah menurut agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam nuansa damai, tentram, dan jugarasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dan keturunan dari hasil pernikahan yang sah memberi warna baru dalam kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Pernikahan untuk umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at Agama.²

¹Erwinsyahbana Tengku, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Vol. 3 (Medan: Asrama Singgasana I, 2012), 1.

²Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990) 24.

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia maupun hewan. Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Hampir semua manusia mengalami suatu tahap kehidupan yang namanya pernikahan. Pernikahan merupakan suatu upacara mempersatukan dua hati dan jiwa yaitu laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama (akad nikah).

Oleh karena itu, pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS. An-Nahl: 72).³

Lebih lanjut Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

³Al Quran dan terjemahan Q.S. An Nahl 16:72 (Surabaya: PT Bintang Terang 2006), 248

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. QS. Ar-Rum: 21)⁴

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu fase dari kehidupan manusia, bermula dari fase serba sendiri berpindah menjadi fase saling bersama, saling melengkapi dan saling memenuhi. Maka jarang suatu keluarga yang mengadakan akad pernikahan tidak membiarkan peristiwa besar berlalu begitu saja. pernikahan merupakan suatu hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Pernikahan juga salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta mempererat tali silaturahmi diantara manusia, juga menambah sanak saudara dari mempelai laki-laki dan perempuan.⁵

Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan

⁴ Al Quran dan terjemahan Q.S. Ar-Rum 21:21(Surabaya: PT Bintang Terang, 2006), 366.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Medan: Asrama Singgasana I Kodim, 2012), 1-3

sikap saling mengayomi diantara laki-laki dan perempuan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Memang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan.

Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama pernikahan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat, dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan.⁶

Dengan cinta dan kasih sayang tidak memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an sudah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam perspektif agama Islam konsep pernikahan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Agar tujuan dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Maka kemudian, harus di perhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

⁶ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja*, Jurnal Analisa Sosiologi, (Jakarta: 2015), 75 –90.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali pernikahan
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qobul⁷

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.

Dengan demikian, pernikahan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan pernikahan, namun aturan pernikahan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh Adat Istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga tidak kalah pentingnya dengan kemampuan seseorang menempatkan diri dalam suatu masyarakat yang

⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013) 327

ditempatinya, yang pastinya terikat dengan ketentuan atau tatanan sosial budaya yang berlaku di daerah tersebut. Sistem sosial budaya mempunyai beberapa tatanan yang berbeda-beda, realitas tata tertib adat suatu pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara suku satu dengan yang lain, begitu juga terdapat perbedaan adat pernikahan antara di kota dan di desa. Adat istiadat dan tradisi yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang diberlakukan dan dipatuhi didalam masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di dalam masyarakat atau beberapa tradisi daerah tertentu bahwa seorang adik tidak diperbolehkan mendahului atau *Nglangkahi* kakaknya dalam menikah, meskipun adik telah merasa siap lahir batin untuk melakukan pernikahan. Hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut orang tua akan dinilai tidak sopan atau tidak menghormati kakaknyadan dinilai tidak bermoral dalam sosial masyarakat tersebut

Meskipun masyarakat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mayoritas memeluk agama Islam bahkan tergolong masyarakat taat, mereka tetap meyakini dan percaya sehingga mereka masih mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar.

Islam tidak mengatur atau tidak membahas tentang tradisi *nglangkahi* secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam hanya menetapkan tentang hukum pernikahan, peminangan, syarat nikah, macam-macam akad nikah, rukun akad nikah, wanita-wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam diberlakukan di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang erat budaya dan Adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan, yang dianutnya serta

kebiasaan setempat. Keberadaan hukum adat dijadikan suatu peraturan dan cerminan atau tolak ukur dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai nilai luhur yang harus tetap dijaga dilestarikan. Secara sederhana hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah, hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Aturan pernikahan yang diatur oleh syariat agama islam terkadang tidak sama dengan aturan yang berlaku di masyarakat, bagaimana bisa seperti itu?, karena itu tidak terlepas dari peranan dan pengaruh adat istiadat masyarakat setempat. Adat istiadat masyarakat yang dominan dan memiliki daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat istiadat bukan sekedar warisan peninggalan nenek moyang melainkan menjadi peraturan yang harus dipatuhi. Adanya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlakunya menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang menjalakkannya.

Dalam hal ini masyarakat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, masih percaya apabila seorang adik laki-laki ataupun perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan atau perkawinan, dan ternyata masih mempunyai saudara atau saudara diatasnya (kakak) yang yang belum menikah, maka seorang adik ini harus meminta izin kepada kakak dengan cara melaksanakan selamatan khusus pelangkahan dan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau uang jika mampu sebagai pelangkah pernikahan. Tradisi meminta izin dan memberi barang ataupun uang sebagai pelangkah pernikahan tersebut biasa disebut sebagai adat Pernikahan *Nglangkahi* (mendahului). Dan dalam tradisi tersebut harus ada ritual-ritual atau adat tertentu, agar pelaksanaan atau acara perkawinan itu berjalan dengan lancar, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Meskipun dalam masyarakat juga memegang hukum Islam, masyarakat masih mempercayai hukum adat yang sudah ada sejak dulu, jika terjadi pernikahan *Nglangkahi* tetapi

pelaku yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuai tatanan adat pernikahan *nglangkahi* yang berlaku di masyarakat tersebut maka akan dinilai tidak pantas atau tidak sopan atas perbuatan menikah melangkahi seorang kakak yang belum menikah oleh masyarakat tersebut. Karena pemberian ini bersifat wajib, apabila tidak melaksanakan pemberian ini, maka akan menghambat berlangsungnya pernikahan yang akan dilaksanakan, dengan kata lain pernikahan tidak dapat dilaksanakan selama dari pihak yang melangkahi belum meminta izin dan memberi hadiah pelangkahi kepada yang dilangkahi. Adakah perbedaan terkait pelaksanaan atau prosesi dalam pernikahan mendahului (*Nglangkahi*) ini dengan pernikahan pada umumnya. Adakah ritual yang dikhususkan untuk melaksanakan pernikahan melangkahi tersebut. Bagaimana Islam menanggapi hal tersebut melalui kacamata Islam, yang dalam agama Islam sendiri baik merujuk pada Al-Qur'an ataupun Al-Hadist ternyata tidak terdapat anjuran atau perintah meminta izin dan memberi hadiah dalam bentuk barang atau uang pelangkahi dalam melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan judul Tradisi Meminta Izin Dan Memberi Hadiah Karena *Nglangkahi* Kakak Dalam Melaksanakan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dipercayai sangat sakral sekali, dan tak lain juga menjadikan seorang laki-laki diperbolehkan berhubungan dengan perempuan dengan sah. Dan dengan tidak lupa harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini adat pernikahan *nglangkahi* saudara kandung ada syarat tertentu agar pernikahan bisa dilakukan dengan seksama. yang terpenting kakaknya yang didahului itu rela dan ikhlas, dan didalam Islam sendiri syarat dan rukun pernikahan itu adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Dengan ini budaya jawa sangat dihormati, yang asalkan adat ini tidak melanggar syariat Islam maka oleh para wali sembilan tidak dimusnahkan melainkan dimasuki budaya-budaya atau syariat Islam. Dan tujuannya pun sangat baik, yaitu untuk menghormati saudaranya yang didahului pernikahannya oleh adiknya.

Dalam hal itu yang terpenting syarat dan rukun pernikahan terpenuhi atau dilaksanakan, dalam pernikahan dengan budaya ini memang kakaknya yang harus rela. Budaya ini kita artikan sebagai hikmah yang tujuannya untuk menghormati kakak kandung yang belum menikah yang didahului (dilangkahi) oleh adiknya dan meminta keikhlasan si kakak untuk didahului (dilangkahi) oleh adiknya dalam melaksanakan pernikahan.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian yang dilaksanakan dapat terfokus, maka perlu adanya batasan masalah. Disini penulis akan terfokus membahas tentang Tradisi Meminta Izin Dan Memberi Hadiah Karena *Nglangkahi* Kakak Dalam Melaksanakan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Nglangkahi adalah: Pernikahan yang lebih dulu harus melaksanakan Slametan Langkahannya karena adik yang mau menikah ini masih mempunyai kakak yang belum menikah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanapraktek tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Mojodemak?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi eksisnya tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena *nglangkahi* kakak dalam pernikahan sehingga masih berkembang sampai sekarang ?

3. Bagaimana hukum tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena *nglangkahi* kakak dalam pernikahan perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek tradisi meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak karena *nglangkahi* dalam melaksanakan pernikahan dan tujuan mengapa harus meminta izin dan memberi hadiah kepada kakaknya yang didahului.
2. Untuk menganalisis bagaimana tradisi meminta izin dan memberi hadiah kepada kakaknya ini masih eksis dan berkembang sampai sekarang dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak yang didahului adiknya dalam melaksanakan pernikahan.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum islam pada khususnya.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru yang bisa bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat Desa Mojodemak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIK

Bab kedua meliputi kajian pustaka dan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang berisi

definisi mengenai Pernikahan, Pernikahan dalam Hukum Islam, Pernikahan perspektif Undang-undang tahun 1974 No. 1, Pernikahan menurut Hukum Adat, Pengertian Pernikahan *Nglangkahi*, Pengertian tentang Tradisi, tradisi dalam islam, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan dan Tujuan pernikahan. Selain itu, bab kedua ini juga berisi penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka dalam berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi letak geografis, mata pencaharian, agama dan adat istiadat, tingkat pendidikan dan keadaan sosial dan analisis data hasil penelitian menurut tokoh desa tentang meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak dalam pernikahan *nglangkahi* diDesa Mojodemak kecamatan Wonosalam kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan pembahasan yang telah dibahas.